

Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Praktik Jual Beli *Account Netflix* Melalui Media Sosial

Nisa Amatullah, Panji Adam, Redi Hadiyanto

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

nisaamatullah99@gmail.com, @panjiadam06gmail.com, @redihadiyanto@gmail.com

Abstract—Currently buying and selling online does not only cover buying and selling goods for daily needs, there is also buying and selling for gadget equipment such as buying and selling android application accounts. In fiqh muamalah, a valid sale and purchase must fulfill the pillars and conditions. However, many buyers of this android application account do not want to spend a lot of money to subscribe to an application content. Thus, they switch to buying agents from unofficial application accounts. This activity is commonly known as Application Crack. In positive law, this is regulated in Law No. 28 of 2014 concerning copyright. Based on this phenomenon, the problems in this study are formulated as follows: (1) How is the implementation of buying and selling Netflix accounts on Instagram social media @jualnetflix1_? (2) How is the Fiqh Muamalah Review of buying and selling Netflix accounts on social media Instagram @jualnetflix1_? (3) What is the review of Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights on buying and selling Netflix accounts on Instagram @jualnetflix1_ social media? The researcher uses a qualitative method with a Normative-Empirical approach. The type of research used is direct research in the field (field research). Data collection techniques through observation and interviews, documentation, and literature study. The results of this study are 1. The Netflix accounts that are sold are obtained through several ways, namely cracking giftcards, using the instaddr application and lucky patcher_ 2. According to muamalah fiqh it is not legal (forbidden) because the object of buying and selling is not full ownership (al-milk at-tamm) belongs to the seller, causing a loss to the original owner of the application. According to the right of ibtikar, people who take without rights will be subject to sanctions. 3. Selling and buying Netflix accounts is contrary to Article 113 paragraph (3) and paragraph (4), Article 114 of Law no. 28 of 2014.

Keywords— *Buying and Selling, Copyright, Netflix*

Abstrak—Saat ini jual beli online tidak hanya mencakup tentang jual beli barang untuk kebutuhan sehari-hari, ada pula jual beli untuk perlengkapan gadget seperti jual beli account aplikasi android. Dalam Fikih muamalah jual beli yang sah haruslah terpenuhi rukun dan syaratnya. Namun, banyak pembeli account aplikasi android ini tidak ingin mengeluarkan banyak uang untuk berlangganan disebuah konten aplikasi. Dengan demikian, mereka beralih membeli ke agen penjual account aplikasi tidak resmi. Kegiatan ini biasa disebut dengan Crack Aplikasi. Dalam hukum positif, hal ini diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. .

Berdasarkan fenomena tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan jual beli account Netflix pada media sosial instagram @jualnetflix1_? (2) Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah terhadap jual beli account Netflix pada media sosial instagram @jualnetflix1_? (3) Bagaimana Tinjauan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap jual beli account Netflix pada media sosial instagram @jualnetflix1_? Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Normatif-Empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian secara langsung di lapangan (field research). Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah 1. Account Netflix yang dijual ini diperoleh melalui beberapa cara yaitu cracking giftcard, menggunakan aplikasi instaddr dan lucky patcher_ 2. Menurut fikih muamalah tidaklah sah (dilarang) karena objek jual beli bukan merupakan kepemilikan penuh (al-milk at-tamm) milik penjual sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik asli aplikasi tersebut. Menurut hak ibtikar orang yang mengambil tanpa hak, akan dikenakan sanksi, 3. Jual beli account Netflix bertentangan dengan Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 114 UU No. 28 Tahun 2014.

Kata Kunci— *Jual Beli, Hak Cipta, Netflix*

I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi sekarang dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, kebutuhan masyarakat juga semakin bertambah dan seakan tidak ada habisnya. Kini teknologi merupakan suatu sarana yang merambah hampir ke seluruh sektor kehidupan. Mulai dari dunia pendidikan, hiburan, perdagangan, dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Dan kini terdapat aplikasi *streaming* film yang paling diminati masyarakat diantaranya Netflix. Netflix adalah layanan *streaming* yang menawarkan berbagai acara TV pemenang penghargaan, film, anime, dokumenter, dan banyak lagi di ribuan perangkat yang terhubung ke Internet. Menurut data Statista, Netflix memiliki 481.450 pelanggan di Indonesia pada 2019. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat dua kali lipat menjadi 906.800 pada 2020.(1)

Netflix merupakan aplikasi *streaming* resmi yang memiliki sejumlah Hak Kekayaan Intelektual diantaranya:(2)

1. Hak Cipta: Layanan netflix, termasuk semua konten yang disediakan di layanan Netflix, dilindungi oleh hak cipta, rahasia dagang, atau undang-undang dan perjanjian kekayaan intelektual lainnya
2. Merk dagang : Netflix adalah merek dagang terdaftar dari Netflix, Inc.
3. Paten : Netflix memiliki paten yang berlaku untuk layanan.

Semakin berkembang teknologi, semakin marak juga penyalahgunaan pemanfaatan teknologi di Indonesia, dikaitkan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu salah satunya penjualan account aplikasi berbayar melalui media sosial. Seperti dalam praktik jual beli account Netflix di Instagram jualnetflix1_, Penjual memanfaatkan fasilitas tersebut untuk dijual kembali kepada pembeli yang mencari harga murah atau yang tidak mempunyai kartu kredit untuk daftar dan berlangganan dengan cara *cracking*.

Berdasarkan fakta diatas, pada penelitian ini, peneliti akan membahas tindakan jual beli account Netflix melalui media sosial, sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf S, yaitu Program Komputer: “Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.”(3)

Jual beli dalam islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan - ketentuan syara', yaitu harus memenuhi syarat dan rukun jual beli yaitu Shigat al-'aqad (ijab kabul), Al-âqidâin (para pihak/pelaku akad), dan Ma'qud alaih (objek akad). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli *account* Netflix pada media sosial instagram @jualnetflix, untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah serta Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terhadap jual beli *account* Netflix pada media sosial instagram @jualnetflix1_.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti saling menukar. Secara etimologis, jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bay'* yang berarti menjual atau mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, bisa juga berarti beli. Wahbah al-zuhailly mendefinisikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut terminologi, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).

Menurut Fatwa DSN MUI NO: 110/DSNMUI/IX/2017 tentang akad jual beli, akad Jual Beli adalah akad antara penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [*ma'bi/ mutsman*] dan harga

[*tsaman*]). (4)

Dasar Hukum Jual Beli terdapat pada Al Qur'an (Q.S Al-Baqarah [2]: 198)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ.. ۞

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” Adapun Rukun dan Syarat Jual Beli, Jual beli memiliki rukun yang harus dipenuhi sehingga jual beli dapat terlaksana dengan sah dan dibenarkan secara syaria'ah. Rukun jual beli menurut jumhur ulama meliputi: Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:(5)

- a. Ada orang yang melakukan akad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli),
- b. Ada sighat (lafal ijab dan qabul),
- c. Ada barang yang dibeli,
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Suatu transaksi jual beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat- syaratnya, baik tentang subjeknya, objeknya dan lafal adalah sebagai berikut:(5)

- a. Berakal dalam arti mumayyiz
- b. Milik sendiri dan bermanfaat Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada amanat yang diberikan oleh pemilik. Dan memiliki manfaat bagi manusia
- c. Ijab dan qabul diucapkan oleh orang yang mampu

B. Hak Cipta di Indonesia

Fatwa MUI No: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual memandang bahwa hak cipta adalah sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal (harta). Diberikannya perlindungan terhadap hak cipta merupakan penghargaan atas jerih payah serta pengorbanan selama proses penemuan karya intelektual.(6)

Pengertian atau konsep hak cipta menurut pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Hak khusus dari pencipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. (7)

Dari definisi yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk memproduksi karyanya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut dalam batasan hukum yang berlaku. Pasal 9 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, menyatakan bahwa pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:(3)

- a. Penerbitan Ciptaan.
- b. Pengandaan Ciptaan dalam segala bentuknya.

- c. Penerjemahan Ciptaan.
- d. Pengadaptasian, Pengaransemenan, Pentransformasian Ciptaan.
- e. Pendistribusian Ciptaan atau Salinannya.
- f. Pertunjukan Ciptaan.
- g. Pengumuman Ciptaan.
- h. Komunikasi Ciptaan.
- i. Penyewaan Ciptaan.

Setiap orang yang melakukan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli *account Netflix* Pada Media Sosial *instagram @jualnetflix1_*.

Media sosial yang paling digemari untuk melakukan transaksi jual beli ialah Instagram, karena dalam Instagram para penjual dapat mempromosikan produk secara bebas tanpa batasan. Instagram merupakan media sosial yang biasanya digunakan untuk berbagi foto dan video. Maka, produk yang akan dijual hanya perlu difoto dan diunggah lalu diberi keterangan sesuai kondisi barang yang dipromosikan.

Hal-hal seperti yang telah dikemukakan di ataslah yang menjadi latar belakang munculnya jual beli aplikasi android dan salah satunya jual beli Account Netflix. Sehingga saat ini tidaklah sulit menemukan online shop yang menawarkan *account Netflix* yang siap pakai namun tidak resmi di berbagai media sosial seperti akun Instagram *@jualnetflix1_* yang saat ini masih aktif di dalam kegiatan jual beli online pada media sosial Instagram. Kegiatan jual beli di media sosial memang bukanlah suatu kegiatan yang dilarang, tetapi hal ini bisa menjadi suatu perbuatan yang tidak baik apabila objek yang diperjualbelikan tersebut bukan merupakan *account* aplikasi resmi, melainkan hasil dari bajakan (*cracking*) sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik asli aplikasi resmi tersebut

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong terjadinya transaksi jual beli *account Netflix* tidak resmi di Instagram *@jualnetflix1_* adalah:

1. Faktor gaya hidup,
2. Faktor kurangnya tindakan tegas dari penegak hukum kepada masyarakat yang melakukan transaksi atau menggunakan barang dari hasil perilaku pembajakan.
3. Faktor lebih murah,
4. Faktor mencari keuntungan sebanyak-banyaknya
5. Kurangnya pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan di media sosial

B. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli *account Netflix* Pada Media Sosial *instagram @jualnetflix1_*.

Transaksi yang baik ialah transaksi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang melakukan, terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syariat juga merupakan suatu keuntungan. Dalam transaksi ekonomi diharapkan dapat terpenuhi syarat dan rukun sehingga transaksi tersebut sah menurut hukum Islam. Seperti halnya dalam jual beli, dimana jual beli dapat dikatakan sah apabila rukunnya telah terpenuhi, selain rukun juga harus memenuhi syarat-syarat dalam jual beli.(8)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa rukun didalam jual beli *account Netflix* adalah sebagai berikut:

1. Ijab qabul, dilaksanakan pada saat pembeli memesan *account Netflix* kepada penjual, lalu penjual bersedia untuk memberikan *account Netflix* tersebut pada pembeli via email atau chat melalui whatsapp atau *direct message* Instagram.
2. Orang yang berakad, yaitu adanya pihak penjual *account Netflix @jualnetflix1_* dan pihak pembeli.
3. Objek akad, didalam jual beli tersebut, objek akad yang diperjual- belikan adalah *account Netflix* yang siap pakai.

Menurut syarat objek daan segi hukum jual beli yang telah disebutkan, akad jual beli yang dilakukan antara pemilik akun *@jualnetflix1_* dan pembelinya itu fasid, karena salah satu syarat tidak terpenuhi. Adapun objek jual beli atau barang yang dijual merupakan barang tanpa seizin pemiliknya. Sebagaimana dalam kaidah fiqih: (9)

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكٍ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ

“Tidak seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”

كُلُّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram”

التَّصَرُّفُ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَا يَجُوزُ

“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya”

Pemilik barang maksudnya adalah orang yang memiliki barang yang diperjualbelikan tersebut sah menurut syara’. Jika barang tersebut bukan miliknya, maka hukum jual belinya tidak sah.

C. Tinjauan UU No. 28 Tahun 2014 terhadap Praktik Jual Beli *account Netflix* Pada Media Sosial *instagram @jualnetflix1_*.

ak cipta merupakan suatu kepemilikan dari hasil kerja, dikarenakan si pemilik hak atau dalam hal ini si pencipta telah bekerja dengan menggunakan pikirannya untuk mendapatkan ide-ide dan tenaga untuk melakukan eksperimen lalu menuangkannya dalam bentuk ciptaan.

ketentuan hukum mengenai pembajakan dan pendistribusian barang hasil pelanggaran hak cipta sudah disebutkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam pasal 113 ayat (3)

dan ayat (4) yang berbunyi:

(3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Bahkan selain mengatur tentang pembajakan dan pendistribusian, undang-undang juga mengatur tentang pengelola tempat perdagangan yang mana dilarang untuk melakukan jual beli barang dari hasil pelanggaran hak cipta seperti yang diatur dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Jual beli produk bajakan mengandung bahaya (dharar) karena merugikan orang lain dan tidak mematuhi peraturan undang-undang. Bahaya ini bisa berwujud materi atau moral walaupun dari satu sisi kelihatannya seolah-olah menolong masyarakat banyak dengan harganya yang lebih murah. Bentuk kerugian itu diantaranya:(10)

1. Pembajak tidak menyadari dan tidak menghargai jerih payah pencipta untuk menghasilkan karya dengan menghabiskan waktu, tenaga dan dana.
2. Pembajak tidak mengakui jasa pencipta untuk kemajuan ilmu pengetahuan, kesastraan dan kesenian.
3. Pembajak tidak mengakui adanya jasa orang atau perusahaan yang dengan penuh resiko menyediakan modal untuk menyiarkan, mencetak dan memperbanyak karya cipta tersebut. Lebih dari itu perusahaan harus membayar berbagai pajak dan royalti. Sedangkan pembajak, selain melakukan pembajakan mereka tidak membayar pajak dan royalti dari barang bajakannya tersebut, sehingga selain merugikan pencipta dan perusahaan, pembajak telah merugikan negara.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli account Netflix siap pakai di media sosial Instagram termasuk ke dalam perbuatan yang merampas hak cipta dan hak tersebut harus dilindungi. Maka bagi para pelaku yang mengambil atau merampas hal itu sama dengan mencuri hak-hak milik orang lain yang dilindungi dalam hal ini hak milik si pencipta. Agama Islam pun melarang segala bentuk perbuatan zalim yang merugikan orang lain yang mana

kerugian ini dialami oleh pemilik aplikasi Netflix.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Fikih Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Praktik Jual Beli Account Netflix melalui Media Sosial maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *online account* Netflix merupakan model bisnis baru dalam dunia jual beli. Dalam jual beli ini pada dasarnya penjual memanfaatkan media sosial Instagram dan pembeli melakukan pemesanan *account* Netflix di Direct Message ataupun Whatsapp terlebih dahulu kemudian melakukan pembayaran, lalu kemudian penjual memproses pesanan. Cara yang dilakukan oleh penjual dalam memperoleh aplikasi tersebut adalah dengan membajak (*cracking*). Setelah selesai, maka penjual dapat memberitahukan kepada pembeli untuk dapat membuka aplikasi tersebut dengan username dan password yang telah diberikan dan aplikasi tersebut dapat digunakan.
2. raktik jual beli *online account* Netflix menurut Fikih Muamalah tidak diperbolehkan, *account* Netflix yang diperjualbelikan tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta dan objek yang diperjual belikan bukanlah barang kepemilikan sempurna (*milk al-tam*) milik penjual. Akad yang dilakukan merupakan jual beli yang fasid karena salah satu syarat tidak terpenuhi. Begitu juga bila dilihat dari segi prinsip muamalah yaitu unsur mendatangkan manfaat serta menghindarkan kemudharatan, jual beli ini lebih banyak mendatangkan kemudharatan daripada manfaat. Jual beli ini tetap ada manfaatnya, namun memiliki unsur mudharat yaitu kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah aplikasi android ini diperoleh secara tidak resmi yaitu dengan cara membajak (*Cracking*) dari aplikasi resminya, yang kemudian aplikasi tersebut dimanfaatkan atau dikomersilkan *account* nya dengan tujuan mencari keuntungan sehingga kegiatan ini menimbulkan kerugian terhadap pemilik asli aplikasi tersebut Sedangkan menurut hak ibtikar orang yang mengambil tanpa hak, akan dikenakan sanksi. Adapun sanksinya berupa ta'zir. Ta'zir dapat berupa celaan, hinaan, penjara dan diasingkan.
3. Sedangkan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa mengkomersialkan atau menggandakan tanpa izin dari pencipta merupakan perbuatan melanggar hukum dan bisa dikenakan sanksi seperti yang telah dijelaskan pada pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal

9 ayat (1) huruf a, b, e, g untuk penggunaan secara komersial maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

V. SARAN

1. Bagi masyarakat yaitu khususnya para penjual dan pembeli hendaknya dalam melakukan kegiatan muamalah harus sesuai dengan hukum Islam dan juga undang-undang yang berlaku. Penjual hendaknya mempelajari terlebih dahulu apakah mekanisme jual belinya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam islam ataukah belum, serta apakah kegiatan tersebut melanggar undang-undang ataupun tidak. Dan juga pembeli harus lebih cermat dalam memilih barang yang akan dibeli serta belajarlal untuk menghargai karya orang lain, dengan tidak membeli account hasil (*Cracking*) bajakan, melainkan membeli langsung pada aplikasi resminya, sehingga tidak berdampak pada kerugian yang akan dialami oleh pemilik asli aplikasi tersebut, kepada negara maupun kepada pembeli itu sendiri.
2. Bagi pemerintah dan pihak yang terkait, seharusnya bekerja sama untuk meningkatkan pemberantasan barang bajakan supaya terciptanya masyarakat Indonesia yang bebas atas bajakan karena itu dapat merugikan banyak pihak. Hendaknya pemerintah harus lebih baik dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar sadar mengenai hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Jayani DH. Berapa Pelanggan Streaming Netflix di Indonesia? Katadata [Internet]. 2019;1-8. Available from: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/13/berapa-pelanggan-streaming-netflix-di-indonesia>
- [2] Netflix. Apa pemberitahuan kekayaan intelektual yang harus saya ketahui? [Internet]. [cited 2021 Jul 2]. Available from: <https://help.netflix.com>
- [3] Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 2014;1-63.
- [4] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. 2017;(021):1-6.
- [5] Suhendi H. Fiqh Muamalah. Jakarta: RajawaliPers; 2010. 69 p.
- [6] M.U.I. Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia; 2005.
- [7] Panji Adam. Fikih Muamalah Maliyah. Kesatu. Anna, editor. Bandung: PT Refika Aditama; 2017. 1-9 p.
- [8] Masduki. Fiqh Muamalah. 4th ed. Bandung: IAIN SUNan Gunung Djati; 2010. 21 p.
- [9] A. Dzajuli. Kaidah Kaidah fikih. 7th ed. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama; 2017.

[10] OK S. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2013. 62 p.

[11] Syirfana, Ramdaniar Eka., Nurhasanah, Neneng., Ibrahim, Mohamad Andri. *Analisis Fikih Muamalah terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 26-31.